

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR
PERHUBUNGAN LAUT DAN DARAT
DI KABUPATEN BUTON TENGAH**

La Ode Abdul Hamid, Sitti Aisyah, Safiani.

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

laodeabdulhamid@unidayan.ac.id

nadifaaisyahbilqisti@gmail.com

anisafiani00@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the DPRD's supervisory function on PAD in Central Buton Regency and the obstacles in the DPRD' supervisory function of PAD in central Buton Regency. This research is a type of normative juridical research with a law approach which takes place in one month in Central Buton Regency. The result of this study indicate that: (1) DPRD's supervisory function of PAD can be divided into two, namely, supervision carried out outside the DPRD building and supervision carried out inside the DPRD building ; (2) The obstacles are DPRD members who lack adequate intellectual abilities, adequate levels of education, education levels which have implication for the less than optimal role of DPRD, both institutional and individual roles, and lack of human resources in the sea and land transportation sector. The research suggests: DPRD members in carrying out their supervision must have intellectual abilities, further improve education and must increase adequate human resources

Keywords : *Supervision, PAD, DPRD*

1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi (dalam UU No. 23 Tahun 2014 diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah), fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi tercermin dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Sedangkan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara fungsi anggaran diantaranya, tergambar dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Ketiga fungsi tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pemerintah daerah. Menurut Soekarwo, APBD merupakan amanat rakyat terhadap pemerintah melalui DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta dengan perangkat

daerah) yang lebih bersifat kebijakan yang strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna pencapaian tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintah. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas telah terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Ditengah masa bhakti DPRD di Buton Tengah periode 2019-2024, pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara optimal. Hal itu didasari oleh adanya kecenderungan perolehan PAD di sektor perhubungan yang terbilang stagnan. Dengan kata lain, penambahan jumlah PAD dari sektor ini tidak terlihat peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Buton Tengah menjadi krusial dan urgen. Pada titik ini, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. penelitian ini fokus pada pengawasan DPRD terhadap PAD pada sektor perhubungan laut dan darat. Berdasarkan dengan hal tersebut masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu: **Pertama**, Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap PAD di sektor perhubungan laut dan darat di Kabupaten Buton Tengah? **Kedua**, Apakah yang menjadi faktor kendala dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait PAD di sektor perhubungan laut dan darat di Kabupaten Buton Tengah ? Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap PAD di Kabupaten Buton Tengah. Untuk mengetahui tentang apakah yang menjadi kendala dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap PAD di Kabupaten Buton Tengah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normati dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan fungsi pengawasan DPRD. Dalam mengumpulkan data bahan penelitian, peneliti lebih menitikberatkan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan eksistensi penelitian lapangan (*field research*) hanya bersifat sebagai penunjang atau pelengkap dari proses penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data terdiri atas **Penelitian Kepustakaan (*library research*)**. Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian, dan bahan hukum tertier. Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang dasar 1945 (amandemen), undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam hal ini yang terkait dengan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD khususnya PAD di Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan Hukum Primer seperti buku-buku atau pendapat yang ditulis maupun yang dikemukakan oleh pendaatpara Ahli serta data Sekunder yang bersifat Publik yakni data resmi pada instansi pemerintah, tentang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Kemudian yang dimaksud dengan bahan Hukum Tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan-bahan Hukum Sekunder. Untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui kepustakaan, diperlukan data empirik dengan melakukan wawancara dengan anggota DPRD atau ketua DPRD Buton Tengah. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis berdasarkan kategori masalah yang telah ditentukan. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka analisis data dilakukan dan disajikan secara kualitatif.

3. A. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap PAD di Kabupaten Buton Tengah

Di dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah melakukannya melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton Tengah, yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

1. Pengawasan yang dilakukan diluar gedung DPRD

a. Masa Reses

Menurut pasal 109 Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton Tengah bahwa;

1. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses;
2. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses
3. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Waktu reses anggota DPRD Kabupaten diwilayah Kabupaten pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana kerja pemerintah daerah
4. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang ; dan
5. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat;
 - a. Waktu dan tempat kegiatan reses
 - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- b. Kunjungan Kerja

6. Pengawasan yang dilakukan di dalam gedung DPRD

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Buton Tengah di dalam gedung DPRD yaitu melalui rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Kerja

Rapat Kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bamperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

b. Rapat Dengar Pendapat

Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisis,

Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 1. sidang dan rapat, 2. Peninjau lapangan dan menampung aspirasi masyarakat. Kedua kelompok ini merupakan satu lingkup kegiatan yang tidak dapat dipisahkan¹.

Dalam menjalankan fungsi pengawsannya, baik sebagai Anggota maupun atas nama lembaga, DPRD mempunyai hak-hak, baik hak DPRD maupun sebagai Anggota DPRD agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat terlaksana dengan baik berdasarkan bidang dan tugas masing-masing (komisi) untuk melakukan pengawasan terhadap PAD. Dalam Pasal 159 dan ppasal 160 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan beberapa hak-hak DPRD dan hak Anggota DPRD yaitu : Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Sedangkan hak Anggota DPRD yaitu : Mengajukan Rancangan Perda, Mengajukan Pertanyaan, Menyampaikan Usul dan Pendapat, Memilih dan Dipilih, Membela Diri, Imunitas, Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas, Protokoler, dan Keuangan dan Administratif.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, pengawasan yang dilakukan terhadap PAD, lebih banyak dari laporan masyarakat melalui sekretariat DPRD, maupun penyampaian secara langsung kepada Anggota DPRD yang berada di Daerah Pemilihannya, yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk mengambil tindakan selanjutnya, baik dengan peninjauan kelapangan secara langsung, atau mengadakan rapat dan memanggil pihak yang bersangkutan terkait guna untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan tugas atau jabatan yang diberikan kepadanya.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan wewenang, kewajiban serta tanggung jawabnya, DPRD terikat dengan Kode Etik yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRD setempat melalui keputusan DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 161 Undang-undang Nomor 23 mewajibkan DPRD untuk menyusun Kode Etik untuk menjaga martabat, dan kehormatan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

¹ **Ateng Syafrudin**, *DPRD Sebagai Badan Legislatif Dari Masa ke Masa*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 41.

;

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian, pengawasan dapat bersifat (1) politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi, (2) yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakan yuridiksitas dan atau legalitas, (3) ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (4) moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas. Sebagaimana berkaitan dengan pengawasan urusan pemerintah yang di atur PP No 79 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan PP No 12 Tahun 2017, Basuki menyatakan bahwa :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
- b. Pelaksanaan Urusan pemerintah di daerah provinsi terdiri dari urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan , dan pelaksanaan urusan pemerintah menurut tugas pembantuan.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah dapat pula dirinci oleh beberapa aspek antara lain, tugas aspek pokok, fungsi dan kinerja pemerintah daerah termasuk satuan-satuan kerjaperangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah, aspek administrasi umum, kepegawaian dan aspek pengelolaan keuangan daerah.

B. Kendala Pengawasan DPRD Terhadap PAD pada Sektor Perhubungan Laut dan Darat di Kabupaten Buton Tengah

Dalam menjalankan pengawasannya tersebut DPRD Kabupaten Buton Tengah mengalami beberapa kendala yaitu:

- a. Tidak adanya standar pengawasan yang baik yang dimiliki DPRD Kabupaten Buton Tengah, sebagai salah satu syarat pengawasan.
- b. Sumber daya manusia anggota DPRD itu sendiri yang kurang memiliki kemampuan intelektual yang memadai, tingkat pendidikan, kurang memiliki integrasi yang tinggi.
- c. Peranan pimpinan DPRD dalam menindak lanjuti aduan atau aspirasi masyarakat yang implikasinya adalah aktualisasi peranan DPRD baik secara kelembagaan

maupun perorangan sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang diwakilinya.

- d. Kurang adanya kesadaran dan keinginan kuat dalam politik dari pihak eksekutif dan legislatif baik secara kelembagaan maupun perorangan serta tindakan tegas.

Dari Teori desentralisasi dan otonomi daerah bahwa pemerintah di daerah mengurus rumah tangganya sendiri dengan melihat peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat karena isi dari suatu otonomi daerah adalah pengertian dan isi Negara kesatuan. Pemerintah daerah yang sudah dilimpahkan dengan cara desentralisasi. Pemberian otonomi kepada daerah tidak berarti daerah terlepas dari pengawasan pemerintah pusat. Dengan demikian, seberapa luas cakupan dan besar urusan yang akan diserahkan kepada daerah otonomi dalam sistem Negara kesatuan ditentukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi seiring berkembangnya demokrasi di daerah di tambah semakin banyak sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman mengelola otonomi, desentralisasi kewenangan. Kewenangan otonomi daerah ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Kewenangan otonomi luas menurut Haris adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan dibidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, monitor dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Berdasarkan mengenai pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengikuti dasar permusyawarata dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak dan Retribusi pada perhubungan sektor laut dan darat atas pemasukan PAD yang dimana memuat tentang:

- a. Retribusi sepeda motor masuk pelabuhan dan parkir
- b. Retribusi mobil masuk pelabuhan dan parkir
- c. Retribusi gerobak dorong masuk pelabuhan
- d. Retribusi bongkar muat barang dipelabuhan
- e. Retribusi jasa layanan pelabuhan

Diluar dari yang ditentukan oleh UU Nomor 34 Tahun 2000 telah banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya pungutan yang dulunya telah di hapus ataupun dilarang berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1987, sekalipun resmi dibenarkan oleh UU No 34 tahun 2000, berdasarkan pasal 2 UU No 34 Tahun 2000 ada beberapa jenis pajak bagi daerah kabupaten/kota sumber Pendapatan daerahnya dari sektor pajak daerah ini meliputi:

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan
7. Pajak parkir

4. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas maka disimpulkan bahwa: 1) Pengawasan DPRD Kabupaten Buton Tengah terhadap pelaksanaan PAD pada dasarnya merupakan perwujudan fungsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang mewakili rakyat di daerah. DPRD Kabupaten Buton Tengah telah melaksanakan pengawasannya, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal. Terutama berkaitan dengan pelabuhan penyeberangan yang ada di Kabupaten Buton Tengah, telah adanya fungsi secara baik, akan tetapi tidak memiliki fasilitas perhubungan. 2) Kendala yang terdapat dalam melaksanakan fungsi pengawasannya DPRD terhadap pelaksanaan PAD di sektor perhubungan laut dan darat Kabupaten Buton Tengah yaitu: Anggota DPRD yang kurang memiliki kemampuan intelektual yang memadai, tingkat pendidikan yang berimplikasi pada kurang maksimalnya peranan DPRD baik peranannya secara kelembagaan maupun perorangan, kurangnya sumber daya manusia pada sektor perhubungan laut dan darat yang belum memadai sehingga masih ada daerah-daerah penambah PAD di Kabupaten Buton Tengah belum dapat terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Fachruddin, Irfan *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan*

- Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Fajar, Mukhtie *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Handayani, Soewarno *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Husen, La Ode, H *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utama, Bandung, 2005.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Syaukani, H, Gaffar, Afan, Rasyid Ryaas, M, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar bersama Puskap, Yogyakarta, 2007.
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 *Tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD*
- Keputusan DPRD Kabupaten Buton Tengah Nomor 20/DPRD/2018 *Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton Tengah*
- Perda Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Retribusi Pajak Daerah*
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*